



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KOTA MEDAN, dahulu **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI- AD, tempat tinggal KOTA MEDAN, dahulu **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1519/Pdt.G/2018/PA.Mdn. tanggal 30 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Medan;

II. Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat talak adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Mut'ah berupa emas seberat 5 gram;
3. Menetapkan anak nama ANAK I, perempuan, lahir 6 Maret 2005 dan ANAK II, lahir tanggal 2 April 2012 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan atau membayar kepada Penggugat Rekonvensi hal-hal seperti tersebut pada diktum Nomor 2, 3 dan 4 amar putusan ini;
6. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp291.000.00.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1519/Pdt.G/2018/PA.Mdn. tanggal 30 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Nopember 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tertanggal 19 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 21 Nopember 2018 yang telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1519/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 22 Januari 2019 bahwa Pemohon/Terbanding sampai saat ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1519/Pdt.G/2018/PA.Mdn masing-masing tertanggal 22 Februari 2019, walaupun kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 1519/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 28 Nopember 2018;

Bahwa permohonan banding pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan register Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Mdn tanggal 6 Pebruari 2019, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Termohon/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Medan, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara, termasuk pemberian kuasa para pihak kepada kuasa masing-masing yang diterapkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Namun demikian, pada bagian pertimbangan hukum baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi dipandang perlu disempurnakan dengan analisa hukum dalam bentuk melengkapi sebagaimana dituangkan pada pertimbangan hukum di bawah ini:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan asli salinan putusan Pengadilan Agama Medan serta memori banding telah ditemukan bahwa dalam perkara ini terdapat putusan dalam Konvensi dan Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang dipandang perlu dilengkapi dan disesuaikan sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dalam Konvensi khususnya tentang perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai tuntutan tentang perceraian antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti, dan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dengan mencantumkan dasar hukum yang jelas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding khususnya tentang perceraian, walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyempurnakan dengan menambah beberapa pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian dan telah ditempuh melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Sujianti Trg, SH.,MH., akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak tercapai, bahkan telah berubah menjadi kebencian, saling menyalahkan, sehingga tidak ada lagi rasa saling percaya dan antara satu dengan lainnya saling meninggalkan kewajibannya, baik sebagai suami maupun sebagai isteri, apabila dilihat dari segi keadilan dan kemanfaatan tidak adil dan tidak ada manfaat mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian parah permasalahannya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997: yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok”, hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup kuat sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Termohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan penyebabnya bukan semata-mata kesalahan Termohon, namun juga kesalahan Pemohon, dan terakhir telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 4 tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak ada harapan untuk rukun lagi. Dengan demikian maka dalil permohonan Pemohon tentang alasan perceraian harus dinyatakan terbukti menurut hukum, dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1519/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 30 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 H dalam Konvensi sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang telah sampai pada perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga solusi yang terbaik dari perkawinan mereka adalah mengakhiri hubungan rumah tangga keduanya dengan perceraian, sebagaimana doktrin dalam kitab “*Al- Mar’ah Baina Al-Fiqh wa al Qanun*” halaman 100 yang diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang ungkapananya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فانه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهي لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والا استقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan terwujud dengan adanya percekocan dan pertikaian, selain itu bahkan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang dalam kondisi berkecamuk dan kadang-kadang apapun penyebab timbulnya perselisihan ini baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami isteri tersebut, mudah-mudahan sesudah itu Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, sehingga dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas perkara ini yang dinyatakan dalam memori bandingnya tentang Hakim Tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan, karena penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bukan subtansi pemeriksaan dalam perkara ini, karena yang utama yang diperiksa dan dicari kebenarannya adalah kebenaran perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon yang senyatanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dengan dukungan bukti-bukti baik bukti saksi dari Pemohon maupun bukti saksi dari Termohon yang cukup lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, oleh sebab itu keberatan Pembanding yang diajukan dalam memori banding yang *notable* tidak mempengaruhi kebenaran hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Medan, sepanjang tentang perceraian Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Termohon dalam jawabannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa hak-hak Penggugat sebagai isteri meskipun tidak dikelompokkan dalam Rekonvensi, namun Majelis Hakim Tingkat pertama mempertimbangkannya dalam Rekonvensi, dan oleh karena tuntutan tersebut merupakan tuntutan balik, maka sudah selayaknya dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat adalah berupa :

- Nafkah Iddah Penggugat sebesar Rp15.000,000,- (lima belas juta rupiah);
- Biaya Kiswah selama massa iddah sebesar Rp15.000,000,- (lima belas juta rupiah);
- Mut'ah dengan mas London seberat 50 Gram;
- Maskan Penggugat selama masa iddah sebesar Rp15.000,000,- (lima belas juta rupiah);
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak tersebut:
 - ANAK I, perempuan lahir, tanggal 6 Maret 2005 M;
 - ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 2 April 2015 M;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hidup dan pendidikan kedua anak sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp3.000,000,- (tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah yang lampau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2017 perbulan sebesar Rp4.000,000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg, maka gugatan Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusannya yang menyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terbukti nusyuz, dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan tuntutan terhadap hak hak Penggugat setelah Cerai dengan mengajukan salinan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 231-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 8 Desember 2016, yang antara lain dalam amarnya mengemukakan :

1. Menyatakan Terdakwa diatas yaitu : Abdullah, Kopda NRP 3100 0433670281, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".
2. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana : penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain di sebabkan terpidana melakukan Disiplin Militer sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;

Menimbang, dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 231-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 8 Desember 2016 dalam pertimbangannya halaman 16 alinea ke 5 al. mengemukakan bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari selama proses persidangan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan saksi 1 Eniko Angola selaku isteri Terdakwa mau menerima dan memaafkan perbuatan Terdakwa begitu pula Terdakwa telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta secara nyata sudah kembali rukun untuk membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga layaknya keluarga yang utuh, berdasarkan bukti diatas telah di temukan fakta bahwa ternyata Tergugat telah terbukti menelantarkan Penggugat bahkan untuk itu Tergugat telah di pidana, maka dari kenyataan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Penggugat adalah seorang istri yang patuh dan taat, maka Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya akibat di talak Tergugat sebagai suaminya.

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan Pengadilan Militer diatas senyatanya Tergugat tinggal di Pekanbaru dan Penggugat sebagai isterinya tinggal bersama di rumah orang tuanya di Medan dan Penggugat tidak pernah di bawa ke Pekanbaru di tempat tugas Tergugat untuk hidup bersama sebagai mana layaknya suami isteri atau rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat atas hak-haknya setelah terjadi talak, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Tentang nafkah, maskan, kiswah dan muth'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berdasarkan pertimbangan di atas bahwa besaran jumlah nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan besaran jumlah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi tidak ada jawaban dan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan nafkah iddah tersebut gugur, karena Penggugat Rekonvensi dinyatakan nusyuz, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama di sebabkan kepergian Penggugat Rekonvensi disebabkan diancam oleh Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan pertimbangan diatas oleh karenanya Tergugat tetap berkewajiban memberikan hak hak Penggugat berupa nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah dan muth'ah yang di wajibkan kepada Tergugat/Pemohon untuk membayar nafkah dan mut'ah kepada Penggugat/Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 648 K/Ag/2010, tanggal 10 Desember 2010 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 510 K/Ag/2016, tanggal 31 Agustus 2016 “ *jumlah pembebanan muth'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan minimum, kepatutan dan keadilan. Selain itu perceraian merupakan hal terberat yang di alami bagi seorang isteri, sehingga pembebanan jumlah muth'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah harus signifikan*”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat perlu menetapkan besaran kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang anggota TNI aktif sebesar Rp9.000,000,- (sembilan juta rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kehendak dari Pemohon /Tergugat (suami), maka menjadi kewajiban Pemohon/Tergugat untuk memberikan/membayar *mut'ah* yang layak bagi Termohon /Penggugat sebagai kenang-kenangan dari masa perkawinan yang telah dijalani bersama selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun berupa emas 10 (sepuluh) gram sejalan dengan maksud pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266/K/AG/2016 tanggal 29 Juni 2016. Dan jumlah *mut'ah* tersebut dipandang layak diberikan kepada Penggugat/Termohon;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang *maskan* untuk tempat tinggal Termohon/Penggugat selama masa *iddah* bukan rumah bersama atau bukan rumah yang dikontrak oleh Pemohon/Tergugat, melainkan rumah orang tua Termohon/Penggugat, maka oleh karenanya wajar dan layak Pemohon/Tergugat memberikan uang maskan selama menjalani masa *iddah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan sejumlah Rp1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan tentang *kiswah* kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dapat ditetapkan untuk memberikan biaya kiswah kepada Termohon /Penggugat sejumlah Rp1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Madhiyah (Nafkah lampau)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Termohon tentang nafkah yang lampau yang tidak diberikan oleh Pemohon/Tergugat kepada Termohon/Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 perbulan sebesar Rp4.000,000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, tidak dapat dipenuhi sampai dengan bulan Nopember 2017 di sebabkan Penggugat/Termohon telah memaafkan perbuatan Tergugat/Pemohon dan menyatakan rukun kembali dalam rumah secara utuh pada saat terjadi persidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan yang menyidangkan perkara pidana Tergugat/Pemohon dianggap Mansukh maka yang dapat dikabulkan hanya sebagian setidaknya tidaknya sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2018, karena Tergugat/Pemohon sering marah-marah dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat/Termohon pergi ke Indramayu, setelah itu Tergugat menjemput Penggugat/Termohon dengan membuat Surat Perjanjian Damai ternyata perjanjian tersebut tidak dipenuhi, maka oleh karenanya selama Tergugat tidak memberikan nafkah yang lampau kepada Penggugat/Termohon selama 7 (tujuh) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi yang layak dan pantas sebesar Rp2.000,000,- (dua juta rupiah) perbulan X 7 bulan = Rp14.000,000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan pemberian hak-hak Penggugat pasca perceraian dapat dicantumkan dalam diktum putusan di bayar sebelum pengucapan lkrar Talak sebagai kewajiban Tergugat/Pemohon sesuai dengan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, Huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Termohon untuk menjadi pemegang hak *Hadhanah* terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syhena Azhari, perempuan, lahir tanggal 06 Maret 2005 M dan Alif Syhairazi, laki-laki, lahir tanggal 02 April 2012 M, telah secara lengkap dipertimbangkan Hakim Majelis Tingkat Pertama dengan dasar hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap yang pada amar putusannya berada dalam *Hadhanah* Termohon /Penggugat dan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku tentang penetapan hak *Hadhanah* terhadap anak, baik berada dalam *Hadhanah* ayah atau ibu, tetapi bagi ayah dan ibu tersebut tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal sejalan dengan kepentingan perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan Termohon/Penggugat sebagai pemegang hak *Hadhanah* terhadap anak-anak tersebut, maka kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk berjumpa dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut. Dan apabila Penggugat menghalanginya, maka Tergugat/Pemohon berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mencabut hak *Hadhanah* tersebut dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, putusan Pengadilan Agama Medan tersebut tidak dapat dipertahankan, telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1519/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 30 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 H, dan selanjutnya mengadili sendiri yang selengkapnya dituangkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon /Penggugat sejumlah yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan banding pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1519/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 30 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 H.:

Dengan Mengadili sendiri.

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp9.000,000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Biaya Kiswah sejumlah Rp1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Mut'ah berupa emas 10 gram;
- 2.4. Biaya maskan sejumlah Rp1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.5. Nafkah lampau (Madhiyah) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp14.000,000,- (empat belas juta rupiah);
3. Mengkum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang atau benda kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1., 2.2., 2.3., 2.4 dan 2.5 diatas, yang dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Syhena Azhari, perempuan, lahir tanggal 06 Maret 2005 M.
 - 4.2. Alif Syhairazi, laki-laki, lahir tanggal 02 April 2012 M.
5. Menetapkan biaya Hadhanah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas, minimal sejumlah Rp1.500,000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 15 % setiap tahun untuk penyesuaian harga diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hidup dan biaya keperluan pendidikan untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, uang sejumlah sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini pada tingkat pertama sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150,000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami; **H. M. Ridwan Siregar, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi** dan **Dr. H. Rafi'uddin, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. H. Abd. Hafizun, S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

Dto

H. M. Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi.

Dr. H. Rafi'uddin, M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Drs. H. Abd. Hafizun, S.H, M.A

Rincian Biaya Perkara:

Biaya proses	Rp139.000,-
Biaya redaksi	Rp 5.000,-
Biaya meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).